

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2016

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1218); dan
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara

pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaadalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya,
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Aceh Barat Daya.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Paragraf 1

Dinas PMPTSP

Pasal 2

(1) Dinas PMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten.

(2) Dinas PMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3

Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4

Subbagian

Pasal 5

Subbagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6

UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas PMPTSP, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari :
      1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
   c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
      1. Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
      2. Seksi Pelaksanaan Investasi dan Pemberdayaan Usaha; dan
      3. Seksi Tenaga Kelistrikan dan Geologi.
   d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari;
      1. Seksi Pengawasan dan Pemantauan;
      2. Seksi Pembinaan Penanaman Modal; dan
      3. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi.
   e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, terdiri dari;
      1. Seksi Pendaftaran dan Pemrosesan Izin;
      2. Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin; dan
      3. Seksi Pengaduan, Kajian dan Pelayanan.
   f. UPTD;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Dinas PMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas PMPTSP

Pasal 9

(1) Dinas PMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2) Dinas PMPTSP dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. Penyelenggaraan Tugas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten aceh Barat Daya;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Penyelenggaaraan Pelayanan Perizanan dan non perizinan secara periodik untuk mengetahui survey kepuasan masyarakat;

d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang Penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;

e. Penyusunan program kerja Tahunan,jangka menengahdan jangka panjang ;

f. Penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai sifat,jenis dan karakteristik perizinan;

g. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten;

h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Sosial; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan serta evaluasi, program dan pelaporan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;

d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

e. pengelolaan barang milik negara dan daerah; dan

f. pelaksanaan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada kepala Dinas;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana kerja.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan ketatausahaan kepegawaian;

b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;

c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;

d. pengelolaan ketertiban dan keamanan dilingkungan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan terpadu satu pintu;

e. pengelolaan urusan hubungan masyarakat;

f. pengelolaan urusan sistem informasi; dan

g. penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penatausahaan keuangan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana anggaran dan belanja;

b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;

c. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan Panjang;

d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporankinerja dan pelaporan administrasi keuangan;

e. penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan;

f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang diberikan oleh masing-masing bidang; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Penanaman Modal

Pasal 13

(1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan, menyelenggarakan dan

membina dalam pelaksanaan program/kegiatan Bidang Penanaman Modal;

(2) Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bidang Penanaman Modal;

b. pengendalian penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang di bidang Penanaman modal;

c. pengendalian pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan Penanaman Modal;

d. pengawasan pelaksanaan monitoring dan pengembangan penanaman modal;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Penanaman Modal; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi Perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan pengusunan rencana kebijakan/strategi, koordinasi , promosi dan rencana pengembangan penanaman modal.

(2) Seksi Perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal;

a. penyusunan rencana strategi promosidan pengembangan penanaman modal dilingkup daerah berdasarkan sektor dan wilayah usaha;

b. pelaksanaan promosi untuk pengembangan penanaman modal;

c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan materi promosi penanaman Modal;

d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Pelaksanaan investasi dan Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis, pemberdayaan dan

pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi.

(2) Seksi Pelaksanaan investasi dan Pemberdayaan usaha dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pelaksanaan investasi dan pemberdayaan usaha;

b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data investasi dan analisis pelaku usaha mikro,kecil menengah besar dan koperasi;

c. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan pelaku usaha mikro,kecil menengah besar dan koperasi;

d. penyusunan strategi dalam piningkatan investasi dan pemberdayaan usaha;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi pelaksanaan investasi dan pemberdayaan usaha; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Tenagalistrikan dan Geologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan lahan, mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan ketenagalistrikan dan geologi dalam rangka melaksanakan penjabaran kebijakan dibidang penanaman modal.

(2) Seksi Tenagalistrikan dan geologi dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi tenagalistrikan dan geologi;

b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tenagakelistrikan dan geologi sesuai kewenangan daerah;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan seksi tenagalistrikan dan geologi;

d. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan seksi tenagalistrikan dan geologi;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi tenagalistrikan dan geologi; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 17

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan, menyelenggarakan dan membina pelaksanaan program/kegiatan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan.

(2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang pengawasan dan pengendalian;

b. pengendalian penyusunan program kerja dan penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) di lingkup bidang pengawasan dan pengendalian;

c. penyelenggaraan Fasilitasi kerjasama bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan Perizinan;

d. penyelenggaraan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan Perizinan di Kabupaten;

e. penyelenggaraan pemantauan,pembinaan,bimbingan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan perizinan;

f. penyelenggaraan bantuan dan fasilatasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanaman modal ;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang pengawasan dan pengendalian; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengawasan, menyusun laporan hasil pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal dan perizinan.

(2) Seksi Pemantauan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pemantauan dan pengawasan penanaman modal;

b. pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan rencana kerja dan pengawasan penanaman modal dan perizinan;

c. pelaksanaan pemeriksaan lokasi proyek penanaman modal dan perizinan sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang- undangan;

d. pelaksanaan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi pemantauan dan pengawasan penanaman modal; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Pembinaan Penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pembinaan penanaman modal dan perizinan dan membuat rencana kerja tahunan .

(2) Seksi Pembinaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pembinaan penanaman modal;

b. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan penanaman modal dan perizinan;

c. pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan program kerja pembinaan penanaman modal dan perizinan;

d. pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi dengan perusahaan perusahaaan penanaman modal dan perizinan untuk pelaksanaan pembinaan;

e. pelaksanaan pengumpulan data data perusahaan yang perlu di lakukan pembinaan;

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi pembinaan penanaman modal; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Pengolahan Data dan Sistem informasi mempunyai tugas Melaksanakan mengumpul, mengolah, merekap dan merekam data dan menyajikan informasi dengan

menggunakan sistem informasi Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

(2) Seksi Pengolahan Data dan sitem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pengolahan data dan sistem informasi;

b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan perekaman data data penanaman modal dan perizinan.

c. pelaksanaan penyajian data data penanaman modal dan perizinan dinas pernanaman modan dan pelayanan satu pintu dengan menggunakan Sistem Informasi;

d. pelaksanaan penyusunan program kerja pada seksi Pengolahan data dan sistem informasi;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi pengolahan data dan sistem informasi; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Pasal 21

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan perlimpahan kewenangan;

(2) Bidang Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan funggsinya

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan;

b. penyelenggaraan koordinasi petugas loket pendaftaran dan pengambilan;

c. penyelenggaraan pembinaan petugas loket dalam rangka meningkatkan profesionalitas pemberian pelayanan perizinan;

d. penyelengggaraan pengaturan dan pengendalian petugas loket dalam menindaklanjuti berkas permohonan serta menyampaikan dokumen kepada pemohon;

e. penyelenggaraan penyusunan tatalaksana prosedur tetap perizinan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Seksi Pendaftaran dan Pemrosesan Izin mempunyai tugas Melaksanakan tugas melayani, menyiapkan dan mengolah pengajuan perizinan berdasarkan perlimpahan kewenangan;

(2) Seksi Pendaftaran dan Pemrosesan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pendaftaran dan pemrosesan izin;

b. Pelaksanaan penelitian permohonan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;

c. pelaksanaan penerimaan,verifikasi dan Pemrosesan berkas pemohonan perizinan dalampengolahan administrasi;

d. pelaksanaan penyerahan izin pelayanan penerimaan pengajuan permohonan perizinan dan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;

e. pelaksanaan pemeriksaan berkas permohonan dan pesyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;

f. penyiapan bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;

g. pelaksanaan pelayanan legalisasi perizinan dan non perizinan;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi pendaftaran dan pemrosesan izin; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin mempunyai tugas Melaksanakan tugas melaksanakan penetapan dan penerbitan izin berdasarkan pelimpahan kewenangan;

(2) Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi penetapan dan penerbitan izin;

b. pelaksanaan pelayanan, penetapan permohonan perizinan dan penerbitan perizinan dan non perizinan;.

c. pelaksanaan pelayanan legalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan;

d. penyusunan ketatalaksanaan prosedur tetap perizinan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;

e. penyampaian data jumlah perizinan yang telah di proses;

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi penetapan dan penerbitan izin; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Seksi Pengaduan, Kajian dan Pelayanan mempunyai tugas Melaksanakan penanganan pengaduan dan menganilis permasalahanpenyelenggaraan pelayanan perizinan;

(2) Seksi Pengaduan,kajian dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pengaduan, kajian dan pelayanan;

b. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi penggaduan Pelayanan; .

c. pelaksanaan penyelenggaraan kajian terhadap masalah yang timbul dalam penanaman modal dan perizinan serta mengupayakan pemecahannya lebih lanjut;

d. pelaksanaan penyelenggaraan survey indek kepuasan masyarakat;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi pengaduan, kajian dan pelayanan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ke Enam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional Umum dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam melakukan tugasnya sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

ESELONERING

Pasal 28

(1) Kepala Dinasmerupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a

BAB VI

TATA KERJA

Pasal29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagiandan Kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas PMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Sekda;

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka sekretaris dapat menunjuk salah satu Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas;

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas PMPTSP dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Pembentukan UPTD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;

(2) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas PMPTSP diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 43 Tahun 2014tentang Tugas Pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 R. Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Desember 2016 M
15 R. Awal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYATAHUN 2016 NOMOR: 52

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TIPE.B
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 52 TAHUN 2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016 M
14 RABI'UL AWAL 1438 H

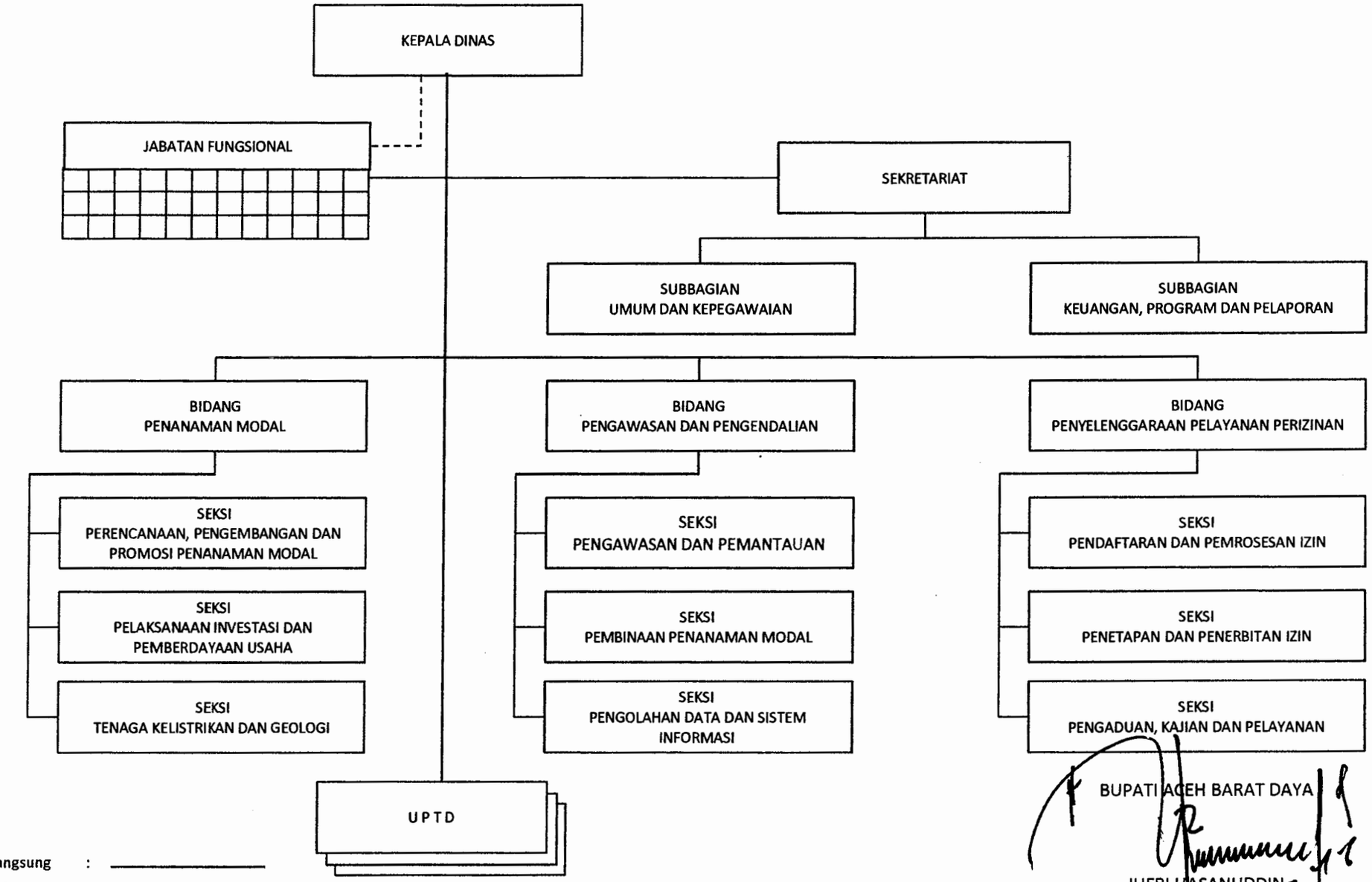

KETERANGAN
Garis atasan langsung : _____
Garis pembinaan : - - - - - - - - - - - - - -

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN